

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT
(Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

KURNIWAN BUGO SANTOSO

101200059

Pembimbing:

ENDRIK SAFUDIN, S.H.I., M.H.

NIP 198410142023211021

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT
(Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

KURNIAWAN BUGO SANTOSO

101200059

Pembimbing:

ENDRIK SAFUDIN, S.H.I., M.H.

NIP 198410142023211021

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kurniawan Bugo Santoso
NIM : 101200059
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Endrik Safudin, S.H.I., M.H.
NIP 198410142023211021

IAIN
PONOROGO

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kurniawan Bugo Santoso
NIM : 101200059
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 04 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 07 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. ()
3. Penguji II : Endrik Safudin, S.H.I., M.H. ()

Ponorogo, 07 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



IAIN
PONOROGO

PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan Bugo Santoso
NIM : 101200059
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi/Tesis : EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHAUAN
MELALUI SURAT TERCATAT
(Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 Mei 2024



Kurniawan Bugo Santoso
NIM. 101200059

iain
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Kurniawan Bugo Santoso
NIM :101200059
Fakultas :Syariah
Program Studi :Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi :**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT STUDI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 15 Maret 2024



Kurniawan Bugo Santoso



ABSTRAK

Bugo Santoso, Kurniawan 2024, *Efektivitas Hukum Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Endrik Safudin, S.H.I., M.H.

Kata Kunci/Keyword : *efektivitas hukum, surat edaran, surat tercatat*

Penerapan pemanggilan para pihak menggunakan jasa pos di Pengadilan Agama Ponorogo telah dilakukan sejak tahun 2023, setelah Pengadilan Agama Ponorogo menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Ponorogo. MoU ini dilakukan dalam rangka memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Yang mana sebelumnya di sampaikan oleh juru sita kini di kirim melalui pos dan sampaikan oleh kurir kepada pihak yang bersangkutan atau yang disebut dengan surat tercatat .

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas hukum penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Ponorogo?, bagaimana solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penyampaian *relaas* panggilan melalui jasa penyedia pengiriman surat di Pengadilan Agama Ponorogo?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan penerapan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo sebagian faktor hukum, penegak hukum dan sarana prasarana sudah efektif, namun dari faktor masyarakat dan budaya masih ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan nilai efektifitasnya. Beberapa faktor penghambatnya yaitu komunikasi yang buruk dari kedua belah pihak berperkara, kemudian pemanfaatan teknologi dari sebagian masyarakat yang masih kurang dan budaya malu yang menyebabkan enggan datang ke persidangan. Adapaun beberapa saran solusi yang dapat diterapkan seperti pemanfaatan teknologi, sosialisasi dan edukasi kepada khalayak umum serta penekanan untuk menjalin sinergitas antara pihak pengadilan dan pihak berperkara.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan Ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font Times New Arabic sebelj menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf latin.

1. Pedoman transliterasi (Konsonan) dalam bahasa Arab dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Huruf Latin
ء	Tidak dilambangkan
ب	b
ت	t
ث	th
ج	j
ح	h

خ	kh
د	d
ذ	dh
ر	r
ز	z
س	s
ش	sh
ص	ʃ
ض	ɖ
ط	T
ظ	ʒ
ع	ʻ
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
ه	h

و	w
ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang ditulis dengan cara memberikan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah

4. Istilah (technical terms) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi Bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu. Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan tā marbūtah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan idāfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mudāf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh;

P O N O R O G O

Na'at dan mudāf ilayh: Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah. Mudāaf:
matba'at al-‘Āmmah.


7. Kata yang berakhir dengan yā mushaddadah (yā ber-tashdid) ditranliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā' marbūtah maka transliterasinya adalah īyah. Jika yā ber-tashdid berada di tengah kata ditranliterasikan dengan yy.

Contoh;

Al- Ghazālī, al- nawawī

Ibn Taymīyah. Al- Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayid, muqayyid.



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Kehadiran Peneliti.....	16
3. Lokasi Penelitian.....	17
4. Data dan Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Pengecekan Keabsahan Data	21
7. Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONSEP EFEKTIVITAS HUKUM DAN PEMANGGILAN	26
PIHAK BERPERKARA MELALUI SURAT TERCATAT	26
A. Konsep Efektivitas Hukum.....	26
B. Proses Pemanggilan Menurut Hukum Acara Perdata.....	30
C. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat	31
BAB III PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO	34

A.	Profil Pengadilan Agama Ponorogo.....	34
1.	Letak Geografis Pengadilan Agama Ponorogo.....	34
2.	Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ponorogo	35
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo	36
4.	Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo.....	37
5.	Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo	38
6.	Perkembangan Transformasi di Pengadilan Agama Ponorogo	40
B.	Implementasi Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo	43
1.	Regulasi Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat	43
2.	Upaya Penerapan Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo	45
BAB IV ANALISIS PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG		56
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO		56
A.	Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Ponorogo....	56
B.	Solusi Terhadap Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Ponorogo....	63
BAB V PENUTUP.....		66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan adalah tempat di mana perkara diselesaikan dan kebenaran ditemukan. Selain itu, pengadilan juga merupakan wadah bagi mereka yang mencari keadilan. Penentu keadilan di Pengadilan adalah Hakim, Sehingga hakim harus memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan. Supaya dapat memutus dengan adil, maka kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan sangatlah penting.

Salah satu tahap terpenting dalam proses persidangan adalah proses pemanggilan. Setiap Pengadilan harus melakukan proses pemanggilan ini dengan benar, karena jika tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan dengan baik, proses persidangan dapat terganggu. Rangkaian proses pemanggilan persidangan harus sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak untuk hadir dalam persidangan merupakan langkah awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berdasarkan pemanggilan tersebut, hakim melakukan pemeriksaan, dan memutuskan perkara yang sedang ditangani.

Untuk memastikan kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan, pengadilan mengeluarkan surat pemanggilan yang sering disebut sebagai "*relaas panggilan*". Dalam hukum Acara Perdata, *relaas* diklasifikasikan

sebagai akta autentik. Dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg serta pasal 1868 BW Yang dimaksud dengan akta asli adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tertulis dalam laporan itu harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.¹

Pegawai umum yang bertugas membawa dan memberitahukan isi surat panggilan kepada para pihak disebut jurusita. Tugas jurusita dalam menyampaikan panggilan tidak boleh dilakukan secara sembrono. Karena pemanggilan para pihak ini merupakan suatu hal/prosesi pemeriksaan persidangan yang wajib dilakukan menurut tata cara yang telah disahkan, yaitu harus dilaksanakan secara resmi dan patut. Jika panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, namun pihak tergugat tidak dapat menghadiri persidangan atau tidak mengirimkan kuasa hukumnya untuk mewakilinya, hal tersebut akan memiliki konsekuensi yang serius bagi pihak tergugat. Gugatan akan digugurkan atau akan diputus secara *verstek*, dengan segala akibat hukumnya.²

Penyampaian surat panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 83.

² Dwi Utami Hudaya Nur, " Peranan Jurusita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Ahya* Vol 7, No. 1, Juni 2021

surat tercatat, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan bahwa surat tercatat akan dikirim oleh pengadilan melalui penyedia jasa pengiriman pos yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Pemenuhan tugas pokok jurusita selama ini telah berjalan dengan baik, namun mekanisme hukum acaranya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, pelaksana pemanggilan dan pemberitahuan tetaplah juru sita, namun pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan tukang pos.³

Panggilan atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal di tempat yang sama, atau kepada petugas keamanan/resepsionis apartemen, rumah susun, atau tempat lain yang sejenis, selama orang tersebut bukan merupakan lawan dalam perkara tersebut dan bersedia difoto bersama dengan kartu identitasnya. Apabila tidak memungkinkan untuk pemberitahuan kepada pihak yang tinggal satu gedung dan orang dewasa atau penjaga/warga yang juga tidak ingin difoto dengan kartu atau tanda pengenal, maka undangan/pemberitahuan tersebut disampaikan melalui kelurahan setempat. atau kepala desa. Pemanggilan/pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (*return*) apabila alamat terdakwa tidak dapat ditemukan atau terdakwa tidak bertempat tinggal pada alamat yang disebutkan dan pada waktu itu tidak

³ Mahkamah Agung RI, "Tingkatkan Pelayanan Peradilan Sederhana, Ma Keluarkan Terobosan Baru," dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5823/tingkatkan-pelayanan-peradilan-sederhana-ma-keluarkan-terobosan-baru> (diakses pada tanggal 11 Januari 2024).

diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan biasanya melalui mekanisme umum.⁴

Jika rumah para pihak tidak berpenghuni, harus disertakan foto rumah terkait. Selanjutnya, panggilan atau pemberitahuan akan disampaikan melalui lurah atau kepala desa setelah melakukan dua kali percobaan pengantaran ke alamat para pihak pada hari yang sama. Jika pengantaran kedua tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan pada hari berikutnya. Jika petugas pos bertemu langsung dengan pihak yang bersangkutan namun pihak tersebut tidak bersedia menandatangani tanda terima, surat tercatat akan dikembalikan ke pengadilan.⁵

Jika alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, hal tersebut hanya dapat dinyatakan melalui keterangan dari lurah atau kepala desa. Panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat enam hari kalender sebelum sidang dan harus diterima dengan patut oleh para pihak paling lambat tiga hari kerja sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.⁶

⁴ Mahkamah Agung RI, ” Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara,” dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara> (diakses pada tanggal 11 Januari 2024).

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Panggilan melalui surat mempunyai keunggulan seperti biaya yang lebih murah dan juga lebih efisien karena penerima surat ini dapat terwakili, penerimaan lebih akurat karena dapat dilacak dengan foto penerima dan juga titik koordinasi (*Geotagging*), proses ini lebih akurat, lebih cepat dan mengurangi komunikasi langsung antara otoritas peradilan dan pihak yang berperkara serta prosedur pendelegasian pihak di luar yurisdiksi pengadilan tidak lagi diperlukan. Dampak positif dari kerjasama ini adalah pengiriman menjadi cepat dan kerahasiaan para pihak tetap terjaga. Aksi ini diharapkan dapat mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan pelayanan peradilan agama dan memudahkan masyarakat dalam mengirimkan surat/dokumen, surat panggilan, akta cerai dan kantor pos.⁷

Kerjasama ini memiliki dampak positif bagi pihak pengadilan, karena Pos Indonesia dapat mengklasifikasikan dokumen pengadilan sebagai dokumen yang sangat penting dan rahasia, yang proses pengirimannya dilakukan oleh lembaga khusus yang berpengalaman dan sangat jujur. Pos Indonesia menawarkan layanan pengiriman khusus, manual, standar operasional dan biaya lebih rendah. Pos Indonesia telah membuat *dashboard* untuk setiap unit

⁷ Pos Indonesia, "Pos Indonesia Bahas Penguatan Kerja Sama dengan Mahkamah Agung RI," dalam <https://www.posindonesia.co.id/id/artikel/detail/311/pos-indonesia-bahas-penguatan-kerja-sama-dengan-mahkamah-agung-ri> (diakses pada tanggal 11 Januari 2024).

kerja yang melacak setiap panggilan dan pemberitahuan yang dikirimkan langsung ke pengadilan.⁸

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan-pengadilan di Indonesia. Latar belakang terbitnya surat edaran tersebut adalah adanya kebutuhan untuk memperbaiki sistem administrasi di pengadilan agar lebih efisien dan efektif.

Salah satu fokus utama dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 adalah penerapan Sistem Informasi Pengadilan (SIPP) di seluruh pengadilan di Indonesia. Dengan menerapkan SIPP, diharapkan semua proses administrasi di pengadilan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.

Selain itu, surat edaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan, meningkatkan kedisiplinan hakim dan pegawai, serta memperkuat integritas dan profesionalisme di lingkungan peradilan. Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia.

⁸ Ibid.

Penerapan pemanggilan para pihak menggunakan jasa pos di Pengadilan Agama Ponorogo telah dilakukan sejak tahun 2023, setelah Pengadilan Agama Ponorogo menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Ponorogo. MoU ini dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Didalam MoU ini menyepakati pengiriman akta cerai dan juga pengiriman surat panggilan sidang untuk perkara yang didaftarkan secara elektronik, yang mana sebelumnya di sampaikan oleh jurusita kini di kirim melalui pos dan sampaikan oleh kurir kepada pihak yang bersangkutan atau yang disebut dengan surat tercatat. Selain itu diatur juga mengenai apabila kurir tidak dapat bertemu langsung dengan pihak yang bersangkutan, maka akta cerai maupun surat panggilan akan diberikan kepada kepala desa untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Sebagai bukti pengiriman akan dicantumkan foto kurir dengan pihak yang bersangkutan, serta pengiriman dapat dilacak dengan jasa *tracking* pengiriman dan *geotagging* yang bisa di cek dalam peta digital.⁹

⁹ Pengadilan Agama Ponorogo, " PA. Ponorogo Gandeng PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Ponorogo Menuju Era Digitalisasi Surat Tercatat," dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/697-pa-ponorogo-gandeng-pt-pos-indonesia-kantor-cabang-ponorogo-menuju-era-digitalisasi-surat-tercatat> (diakses pada tanggal 08 Januari 2024).

Tahapan penerapan pemanggilan para pihak menggunakan jasa pos di Pengadilan Agama Ponorogo adalah pertama perkara didaftarkan secara elektronik, Jurusita Pengadilan akan membuat surat panggilan sidang. Surat panggilan sidang tersebut kemudian diserahkan kepada PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Ponorogo. PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Ponorogo akan mengirimkan surat panggilan sidang tersebut kepada alamat para pihak yang tertera dalam surat gugatan. Jika surat panggilan sidang tidak dapat diterima oleh para pihak yang dituju, maka surat tersebut akan dikembalikan kepada Pengadilan Agama Ponorogo.

Penerapan pemanggilan para pihak menggunakan jasa pos ini perlu untuk diteliti lebih mendalam, sejauh mana efektifitasnya di masyarakat. Karena itulah penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum guna penelitian yang lebih lanjut

Berdasarkan informasi di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian komprehensif yang diberi judul “ **EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)** “

P O N O R O G O

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas hukum penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Bagaimana solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penyampaian *relaas* panggilan melalui jasa penyedia pengiriman surat di Pengadilan Agama Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Efektivitas Hukum penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penyampaian *relaas* panggilan melalui jasa penyedia pengiriman surat di Pengadilan Agama Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya agar dapat digunakan sebagai informasi atau masukan bagi pembaca dalam menambah pengetahuan dan pemahaman sehingga mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada umat Islam dan calon sarjana hukum.

2. Manfaat Praktis

Sebagai informasi kepada masyarakat dan pembaca untuk menambah wawasan dan juga Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga peradilan khususnya dalam hal pemanggilan para pihak berperkara menggunakan surat tercatat agar dapat terlaksana dengan baik.

E. Telaah Pustaka

Pada kajian teoritis ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan gambaran hasil-hasil penelitian terdahulu dalam rangka penegasan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian lain yang mengkaji permasalahan yang sama. Untuk bahan telaah pustaka pada penelitian maka peneliti menggunakan beberapa skripsi terdahulu. Berikut ini dapat peneliti paparkan:

Pertama, Jurnal yang ditulis Lailatul Ismaul Fahmi dan Shinta Ratnawati, 2020, “Teknologi Informasi Sebagai Fasilitas Kerja dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja di Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB”. 1) bagaimana efektivitas penggunaan teknologi informasi sebagai fasilitas kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IB Magelang?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan layanan *e-Court* dapat mempermudah pengguna untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan secara *online* sehingga lebih efisien waktunya. Pemanfaatan teknologi *e-Court* oleh Mahkamah Agung diharapkan mendukung peningkatan, efisiensi, dan efektivitas penyelesaian pelayanan secara administratif di pengadilan. Hal ini dihubungkan dengan adanya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas tentang efektivitas pemanggilan para pihak menggunakan suat elektronik, sedangkan penelitian punya saya pemanggilan para pihak menggunakan surat tercatat.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Zikri Hidayat, 2022, dengan judul “Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Era Digital”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana

¹⁰ Lailatul Ismaul Fahmi dan Shinta Ratnawati, “Teknologi Informasi Sebagai Fasilitas Kerja dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja di Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB,” Jurnal Maneksi Vol 9, No. 2, Desember 2020

problematika penggunaan media massa dalam pemanggilan perkara cerai ghaib pada era digital di Pengadilan Agama Tanjung Karang? 2). Bagaimana dampak pemanggilan perkara cerai ghaib tidak diketahui oleh tergugat? Hasil penelitian ini adalah problematika yang dihadapi oleh jurusita Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA saat menangani kasus cerai ghaib yaitu hanya sedikit pihak yang datang setelah mendengar pemanggilan yang disiarkan melalui radio. Kurangnya minat masyarakat terhadap radio menimbulkan kesulitan tersampainya info mengenai gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Waktu pengumumannya juga singkat dan hanya diumumkan dua kali, dengan jeda yang cukup lama antara pengumuman pertama dan kedua. Selain itu juga terdapat kendala pada pihak penggugat sendiri, karena surat panggilan dikeluarkan 4 (empat) bulan setelah perkara didaftarkan, sehingga terkadang penggugat lupa bahkan ada penggugat yang berpindah alamat karena tidak mempunyai apartemen permanen atau belum disewakan. Dan akibat tidak diketahuinya somasi itu oleh tergugat adalah tidak terlaksananya hak tergugat untuk memberikan jawaban atau penjelasan mengenai benar atau benarnya tuntutan penggugat.¹¹

Perbedaan ini terletak pada aspek yang diteliti yang mana penelitian ini hanya fokus penerapan tentang penggunaan media elektronik dalam

¹¹ Zikri Hidayat, "Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Era Digital", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 3.

pemanggilan para pihak sedangkan penelitian saya fokus pada penggunaan surat tercatat dalam pemanggilan para pihak.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Umi Kultsum, 2020, dengan Judul “Optimalisasi Jurusita Dalam Meningkatkan Kehadiran Tergugat Terhadap Perkara Cerai Gugat”. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini ialah, 1) Apa saja yang menjadi faktor penghambat ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Agama Serang? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Serang dalam mengoptimalkan kehadiran tergugat di persidangan? Hasil penelitian ini adalah Pengadilan Agama Serang berupaya penuh agar para pihak terutamanya pihak tergugat yang dipanggil dapat menghadiri persidangan dengan upaya para jurusita wajib memanggil secara patut dan sah pihak tergugat tersebut, jurusita harus bisa berkomunikasi dengan baik dan berusaha agar tidak menyinggung permasalahan pribadi, jurusita harus bisa menjelaskan mengenai tujuan dari isi surat panggilan tersebut dan menjelaskan pentingnya arti hadir pada persidangan. Apabila sidang pertama tergugat tidak hadir, maka majelis hakim akan menyampaikan surat panggilan untuk sidang yang akan datang.¹²

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini fokus pada tugas jurusita dalam menghadirkan para pihak sedangkan penelitian saya adalah fokus kepada peran para jasa penyedia pengiriman surat.

¹² Umi Kultsum, “Optimalisasi Jurusita Dalam Meningkatkan Kehadiran Tergugat Terhadap Perkara Cerai Gugat”, *Skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), 36.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Erik Rahman, 2022, yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Jurusita Pada Perkara Perdata”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana proses pelaksanaan tugas Jurusita berdasarkan pasal 103 Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1989? 2). Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi serta upaya untuk pencarian solusi atas peroblematika kejurusitaan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng? Hasil penelitian ini adalah prosesi pelaksanaan kejurusitaan berdasarkan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng selama ini, berpihak kepada masyarakat umum dalam memberikan pelayanan keadilan dan fokus pada peningkatan maupun percepatan penyelesaian perkara yang di tangani oleh tenaga kejurusitaan.¹³

Pebedaan dengan penelitian saya adalah penelitian ini hanya membahas tugas jurusita secara umum sedangkan penelitian saya membahas tentang pemanggilan para pihak menggunakan surat tercatat.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh M. Jauhar Fuady. 2009. “Praktik Penyampaian Relas Panggilan Oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Di Pengadilan Agama Pelayhari”. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik penyampaian relas panggilan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti di Pengadilan Agama Pelayhari?, 2) Faktor apa saja yang

¹³ Erik Rahman, “Pelaksanaan Tugas Jurusita Pada Perkara Perdata,” Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 1 (2022), 10.

mempengaruhi praktik penyampaian relas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti? Hasil penelitian ini yaitu bahwa praktik penyampaian *relaas* panggilan oleh jurusita dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Pelayari dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik rujukan mencakup beban kasus yang tinggi, kekurangan staf, kurangnya latar belakang pelatihan, kurangnya konseling dan pelatihan, kurangnya informasi, kurangnya sumber daya dan infrastruktur, serta kurangnya pemantauan dan evaluasi.¹⁴

Perbedaan skripsi yang diangkat ini adalah penerapan penyampaian *relaas* lewat jurusita sedangkan penelitian saya adalah penyampaian *relaas* lewat jasa penyedia pengiriman surat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian adalah jenis atau metode penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilakukan di suatu tempat yaitu Pengadilan Agama Ponorogo, maka penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui metode ini berasal langsung dari tempat penelitian.

¹⁴ M. Jauhar Fuady, "Praktik Penyampaian Relas Panggilan Oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Di Pengadilan Agama Pelayari" *Skripsi* (Banjarmasin:UIN Antasari Banjarmasin, 2009), 38.

Dalam hal penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif, yaitu studi tentang sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan pikiran atau suatu peristiwa pada saat ini. Dan tujuannya adalah untuk menciptakan gambaran, gambaran atau lukisan yang lebih sistematis, berdasarkan fakta atau tepat mengenai fakta yang terjadi, hubungan dan fenomena yang diselidiki.¹⁵

Untuk mendapatkan data yang saya inginkan adalah dengan kontak langsung dengan cara wawancara bersama para hakim, jurusita dan kurir di Pengadilan Agama Ponorogo dengan demikian saya harap data saya lebih akurat.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif (lapangan), peneliti melakukan observasi dan berperan langsung dalam mengumpulkan informasi dengan cara mengamati dan mewawancarai informan. Sebab kehadiran peneliti sangat penting dan terpenting dalam hal ini dan sama seperti apa yang dikemukakan oleh Moleong bahwa dalam menggunakan penelitian kualitatif maka kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain adalah yang penting dan terpenting. alat pengumpul data.¹⁶ Peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan

8. ¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 7-

¹⁶ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

Agama Ponorogo sesuai dengan jadwal penelitian yang disepakati antara peneliti dan narasumber atau informan sampai penelitian ini selesai dan disetujui oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Ponorogo dipilih sebagai tempat penyidikan. Pemilihan lokasi ini karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yaitu. untuk mengetahui efektivitas hukum pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, yang merupakan objek pelaksana yang dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut.

4. Data dan Sumber Data

1) Data

Data adalah segala fakta di lapangan yang merupakan hasil pengamatan ilmuwan yang kemudian dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan lain-lain, sehingga dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan hasil tertentu¹⁷ Terkait dengan penelitian ini, maka data yang dikumpulkan berupa:

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV jejak, 2018), 213.

- 1) Data terkait metode yang digunakan dalam pelaksanaan tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo.
- 2) Data wawancara tentang pendapat para hakim, jurusita, petugas kantor pos, dan masyarakat yang datang untuk mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Ponorogo tentang pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

2) Sumber Data

1) Sumber Data Primer (utama)

Sumber data informasi utama dapat diperoleh berupa perkataan atau pernyataan subjek, ucapan dan tingkah laku yang hanya dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara, dilengkapi dengan informasi valid yang dimiliki oleh lembaga penyidik. Sumber data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah para hakim, jurusita, kurir dan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Ponorogo Seperti bapak Prapto, bapak Imron dan ibu Putri. Peneliti memilih informan tersebut dengan alasan karena mereka bersinggungan langsung berkaitan dengan pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat tersebut. Kemudian ditambah juga dengan data pendukung dan penghambat penerapan pemanggilan para pihak

menggunakan surat tercatat yang melalui jasa penyedia pengiriman surat ini.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafis, foto, film, rekaman video, benda dan lain sebagainya.¹⁸ Adapun data yang menjadi sumber data sekunder dalam kasus ini adalah, Profil Pengadilan agama Ponorogo, dokumentasi berupa video atau rekaman wawancara bersama para narasumber dan juga arsip peraturan tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan. Cara ini digunakan untuk memperoleh informasi dari seorang informan.¹⁹

¹⁸ Ibid

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

Dalam hal ini peneliti sendiri akan berwawancara langsung dengan hakim, jurusita, kurir dan masyarakat yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Ponorogo berkaitan dengan Efektivitas Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Observasi

Teknik ini merupakan suatu kegiatan dimana seseorang peneliti memperhatikan dengan seksama suatu hal, menangkap fenomena-fenomena yang muncul dan mempertimbangkan aspek-aspek pengamatan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari informasi-informasi sekunder. Dalam hal ini peneliti mengamati gejala-gejala yang dialami subjek secara langsung, baik mengamati dalam situasi buatan yang dibuat khusus maupun mengamati secara langsung. Kunci keberhasilan pengamatan ini ditentukan oleh pengamat itu sendiri, karena pengamat dapat langsung melihat atau mendengar objek penelitiannya, setelah itu pengamat memutuskan hasil pengamatannya.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses dimana informasi yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk

²⁰ A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

dokumen, yaitu. benda tertulis atau gambar yang dibuat oleh peneliti. Dengan demikian, dokumen yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini adalah hasil laporan atau ringkasan pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan Pengadilan Agama Ponorogo serta dokumen lain yang terkait.²¹

6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode verifikasi keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu. Peneliti berusaha keras untuk memperoleh data yang valid (kredibel), sehingga dalam mengumpulkan data, peneliti harus mengandalkan keabsahan data untuk menghasilkannya. informasinya tidak salah atau tidak lengkap. Teknik ini dapat dicapai dengan membandingkan data observasi dengan data wawancara.²² Sebagai alat analisis perlu menggunakan cara *Triangulasi* data. Denzim ini membedakan empat macam cara triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, penyidik, dan teori.²³ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Malang: Bumi Aksara, 2013),160.

²² Ibid., 217.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain. Penggunaan metode triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Triangulasi teknik peneliti lakukan untuk melakukan pengecekan informasi/data antara hasil wawancara dengan dokumen.

7. Analisis Data

Dalam analisis data ini peneliti melakukan beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan data-data, reduksi data-data, *display* data dan verifikasi atau menarik poin utama dari beberapa poin yang didapat.

1. Pengumpulan data, yaitu. data yang dikumpulkan dari peneliti selama penelitian, data diperoleh dari tinjauan pustaka, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari suatu objek penelitian. Peneliti pertama memahami tentang peraturan tentang pemanggilan para pihak kemudian ditambah dengan wawancara dengan objek penelitian yaitu para hakim, jurusita dan kurir di Pengadilan Agama Ponorogo selanjutnya dilengkapi dengan penelitian di lapangan dengan serta dilengkapi bukti dokumentasi.
2. Reduksi data yaitu meringkas data-data yang diperoleh oleh peneliti agar fokus dan akurat terhadap keabsahan data nya.

Setelah semua data terkumpul maka peneliti mereduksi dengan memilih bagian-bagian terpenting dari seluruh data agar lebih efisien dalam memahaminya.

3. *Display* data yaitu merupakan penyusunan berbagai macam informasi secara sistematis yang di peroleh dari data penelitian. Peneliti menyusun semua hasil pengumpulan data yang sudah direduksi kemudian di cantumkan dalam penelitian ini dengan penyusunan sesuai dengan buku pedoman yang sudah dipelajari peneliti agar terukur dan sistematis.
4. Verifikasi menarik kesimpulan mengenai hasil akhir dengan menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Setelah semua data dirasa sudah cukup kemudian peneliti menarik kesimpulan dari semua data yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempercepat proses dalam penyusunan skripsi penelitian ini, peneliti mengelompokkannya menjadikan lima bab yang masing-masing setiap bab menjadi beberapa subbab yang kesemuanya merupakan pendekatan komprehensif dan saling berkaitan, sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama ini merupakan pengantar pembahasan Skripsi ini mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan permasalahan skripsi yang

diuraikan dalam beberapa subbab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian. dan diskusi sistematis.

Pada bab kedua membahas tentang landasan teori efektivitas dan juga proses pemanggilan menurut hukum acara perdata. Selanjutnya menguraikan kerangka penelitian dan teori atau landasan teori sebelumnya. Penelitian terdahulu memberikan informasi dan penelitian yang telah dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu, baik dalam buku-buku yang telah diterbitkan maupun yang masih berupa disertasi, tesis, atau jurnal yang lain. Kerangka teori atau landasan teori memuat teori atau penjelasan yang menjadi alat analisis penelitian.

Kemudian Bab tiga ini diuraikan dalam wawancara dengan hakim, juru sita, dan kurir atau keterangan yang diperoleh dari observasi di lapangan, yang diolah menurut teknik pengolahan data. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah; Profil PA Ponorogo meliputi letak geografis, alamat, sejarah berdirinya PA Ponorogo, struktur, visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ponorogo. Selain data mengenai Regulasi dan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo.

Bab keempat ini berisikan tentang analisis penulis terhadap Efektivitas Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan pendapat para Hakim, jurusita dan kurir Pos di Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Pada Bab terakhir atau kelima berisikan analitis, yang memuat kesimpulan, dalil, dan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis dari Bab IV, dimana hasilnya merupakan jawaban atas dari semua rumusan masalah.



BAB II

KONSEP EFEKTIVITAS HUKUM DAN PEMANGGILAN

PIHAK BERPERKARA MELALUI SURAT TERCATAT

A. Konsep Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata efektif diambil dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sukses atau mengerjakan sesuatu dengan hasil yang baik. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia efektif adalah sesuatu yang mempunyai pengaruh (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak peraturan perundang-undangan itu berlaku. Efektivitas adalah ukuran dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas juga bisa disebut dengan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Dan bisa disimpulkan efektivitas adalah suatu keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan, dan ini hubungannya antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Tidak lain ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang harmonis antara stabilitas dan perubahan sosial.¹

Efektivitas hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengefektifkan hukum yang dapat dilihat dari beberapa tolok ukur efektivitas seperti

¹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 2 (2018), 2.

hukum, penegakan, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum masyarakat. Atau bisa disebut dengan kegiatan yang memperlihatkan perbandingan antara realitas sebuah hukum dengan idealnya hukum.²

Menurut Hans Kelsen, berbicara mengenai efektivitas hukum berarti juga berbicara tentang validitas hukum. Dan jika berbicara efektivitas sebuah hukum yang ada di masyarakat artinya membicarakan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum.³ Efektivitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat, yang mana berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Selain itu, efektivitas hukum merupakan sebuah proses yang bertujuan agar hukum berlaku secara efektif. Hal tersebut bisa dilihat dari dasar beberapa tolak ukur efektivitas hukum.⁴ Kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah profesional dan optimal pelaksanaan suatu peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan pada mereka, maupun dalam usaha penegakan suatu Peraturan Perundang-undangan. Karena para penegak hukum tersebut yang akan menegakan hukum berjalan dengan baik, maka penegak hukum dapat berjalan dengan baik.⁵ Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa faktornya ada lima, yaitu:

² Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 62.

³ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), 62.

⁴ Zainuddin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 94.

⁵ Ukas dkk, *Filsafat Hukum*, (Nganjuk: Dewa Publishing, 2023), 92.

a. Faktor hukum

Faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat

b. Faktor penegak hukum

Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku.

c. Faktor masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum adalah adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri.

Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

d. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan

hukum. Kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di dalam masyarakat.⁶

B. Proses Pemanggilan Menurut Hukum Acara Perdata

Bagian terpenting dalam proses persidangan salah satunya adalah proses pemanggilan, di mana hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap Pengadilan, apabila proses pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana sebagaimana seharusnya maka proses persidangan itu sendiri akan mengalami gangguan. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berlandaskan pemanggilan, Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani. Kata Panggil Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yaitu memanggil, mengajak (meminta) , datang dengan menyerukan nama dan sebagainya. Sedangkan Pemanggilan yaitu Proses, cara, atau perbuatan memanggil. Menurut Yahya Harahap, Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocated*) dalam arti sempit merupakan perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum pemberitahuan atau

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

(*notification*), yang antara lain; pemberitahuan putusan PTA dan MA, permintaan Banding, memori, kontra memori banding dan lain-lain.⁷

Dari beberapa istilah di atas, pengertian pemanggilan berarti suatu proses memanggil dan mengajak dengan nama dan sebagainya kepada seseorang atau kelompok untuk datang atau menghadiri dan menghadap kepada orang yang memanggil. Sehingga jika pengertian pemanggilan ini dipakai dalam proses pengadilan Acara Perdata maka mengandung pengertian bahwa proses memanggil atau menyeru yang dilakukan oleh jurusita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti. Dan tujuan pemanggilan adalah penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan.⁸

C. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administratif. Peraturan kebijakan adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 213.

⁸ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 22.

undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* (kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat) yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, juknis.


Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan-pengadilan di Indonesia. Latar belakang terbitnya surat edaran tersebut adalah adanya kebutuhan untuk memperbaiki sistem administrasi di pengadilan agar lebih efisien dan efektif.

Salah satu fokus utama dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 adalah penerapan Sistem Informasi Pengadilan (SIPP) di seluruh pengadilan di Indonesia. Dengan menerapkan SIPP, diharapkan semua proses administrasi di pengadilan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.

Selain itu, surat edaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan, meningkatkan kedisiplinan hakim dan pegawai, serta memperkuat integritas dan profesionalisme di lingkungan peradilan. Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia.

Pada hakikatnya SEMA bersifat internal, yakni ditujukan kepada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk dan

arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan dalam melaksanakan tugasnya.⁹ Selain itu, karena SEMA sebagai diskresi yang digolongkan sebagai peraturan kebijakan, maka substansinya harus sekedar bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur pelaksanaan tugas yang lebih bersifat administrasi.¹⁰ Meskipun terlihat mirip dengan undang-undang, namun SEMA ini berbeda. Secara definisi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan namun tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*).



⁹ Firdaus Arifin. “Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. *Jurnal Litigasi* Vol. 22

¹⁰ Meirina Fajarwati. “Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02

BAB III

PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Ponorogo

Pengadilan Agama Ponorogo berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 25, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tempatnya berada di pusat kota Ponorogo, tepatnya di sebelah barat Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

Luas tanah Pengadilan Agama Ponorogo adalah 5.894 meter persegi, sedangkan luas bangunan mencapai 4.200 meter persegi. Bangunan pengadilan ini terdiri dari dua lantai. Lantai pertama difungsikan sebagai ruang pelayanan administrasi, ruang sidang, dan ruang perpustakaan. Sementara lantai kedua digunakan sebagai ruang kerja bagi para hakim, panitera, dan sekretaris.

Kabupaten Ponorogo terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur, berjarak sekitar 200 kilometer sebelah barat daya dari ibu kota Provinsi, dan sekitar 800 kilometer sebelah timur dari ibu kota Negara Indonesia. Wilayah Kabupaten Ponorogo berada pada $111^{\circ} 7'$ hingga $111^{\circ} 52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49'$ hingga $8^{\circ} 20'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo mencapai 1.371,78

kilometer persegi dan terbagi menjadi 21 Kecamatan yang meliputi 21 kelurahan dan 301 desa.¹

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ponorogo

Islam merupakan agama yang paling dominan bagi masyarakat Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari Kerajaan Demak yang dibawa oleh Adipati Betoro Katong. Pada sekitar tahun 1572 M di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren yang terkenal dan mempunyai ribuan santri yang datang dari beberapa daerah, pondok tersebut bernama “Pondok Tegalsari” yang diasuh oleh Kyai Agung Anom Besari. Salah satu santri Tegalsari yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Pujangga Ronggo Warsito. Keturunan dari Kyai Agung Anom Besari ada yang bertempat tinggal di Malaysia. Beliau menjabat sebagai perdana menteri yang pertama, yaitu Tengku Abdurrahman.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, Pengadilan Agama Ponorogo terus melakukan pembenahan dan peningkatan layanan. Hal ini dilakukan agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mereka hadapi.

Pada tahun 2010, Pengadilan Agama Ponorogo melakukan pembaruan dengan meresmikan gedung baru yang lebih representatif dan memadai. Gedung

¹ PA Ponorogo, “Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian alamat pengadilan“ dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 23.18).

baru ini dirancang untuk memberikan fasilitas yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik itu para pencari keadilan maupun para pelaku hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Pengadilan Agama Ponorogo juga terus melakukan peningkatan dalam penerapan sistem informasi peradilan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan perkara, serta memudahkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai perkara yang sedang mereka hadapi.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Ponorogo terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Dengan dukungan dari para hakim, pegawai, dan seluruh pihak yang terlibat, Pengadilan Agama Ponorogo terus berupaya untuk menjadi lembaga peradilan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo

4. Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo

Visi dan misi dari Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut:

a) Visi

Visi merupakan cara pandang yang jauh kedepan untuk mewujudkan agar tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ponorogo. Visi Pengadilan Agama Ponorogo adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogoyang Agung”

b) Misi

Misi Pengadilan Agama Ponorogo ada empat, yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo
- 4) Dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.²

² PA Ponorogo, “Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian visi misi pengadilan“ dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 23.23).

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).³

6. Perkembangan Transformasi di Pengadilan Agama Ponorogo

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan transformasi yang cukup signifikan hampir di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, salah satunya di Pengadilan agama Ponorogo.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Kebijakan pemerintah
- b. Perkembangan teknologi informasi
- c. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik
- d. Komitmen aparatur PA untuk meningkatkan kualitas pelayanan

Dengan beberapa faktor tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo berupaya bertransformasi kearah yang lebih baik lagi. Perkembangan Transformasi Pengadilan Agama Ponorogo dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

³ PA Ponorogo, “Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian tugas pokok dan fungsi pengadilan“ dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 23.27).

1) Peningkatan kualitas SDM

Pengadilan Agama Ponorogo telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM), seperti menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan workshop bagi hakim, panitera, dan pegawai lainnya. Langkah-langkah ini telah membantu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai Pengadilan. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen aparaturnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan Pengadilan Agama Ponorogo untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang mereka berikan. Pengadilan Agama Ponorogo telah menggunakan berbagai teknologi informasi untuk meningkatkan layanannya, seperti Sistem Informasi Peradilan Agama (SIPA), e-Cakram, dan e-Court. Penggunaan teknologi informasi ini telah membantu mempercepat proses persidangan, penyelesaian perkara, dan pelayanan kepada masyarakat.

3) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi

Pengadilan Agama Ponorogo telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya dengan

menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti melalui situs web resmi <https://www.pa-ponorogo.go.id/> dan media sosial @PengadilanAgamaPonorogo.

4) Peningkatan pelayanan publik

Pengadilan Agama Ponorogo telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja PA Ponorogo, serta untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam kurun waktu tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo tercatat sudah melakukan 10 kali penandatanganan kerjasama, ini merupakan jumlah terbanyak dari 5 tahun terakhir. Kerjasama ini meliputi dari berbagai bidang, mulai dari bidang kependudukan, bidang jasa keuangan, bidang pendidikan, bidang jasa pengiriman barang dan lain-lain

Dari beberapa perkembangan transformasi diatas, ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Ponorogo sedang berkembang kearah yang lebih baik guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Ponorogo itu sendiri.

P O N O R O G O

B. Implementasi Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo

1. Regulasi Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Regulasi atau seperangkat aturan yang mengatur tentang implementasi tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo, secara fundamental sama dengan lembaga pada peradilan lain. Hal ini, karena pada esensinya setiap badan yang berada dalam satu atap Mahkamah Agung harus menerapkan sistem tersebut. Regulasi mengenai tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat tertuang dalam Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan layanan kurir pos dalam pengiriman surat-surat resmi dari dan ke pengadilan menjadi semakin umum. Namun, belum ada pedoman yang jelas mengenai tata cara penggunaan layanan kurir pos ini dalam proses peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung merasa perlu untuk mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 guna memberikan arahan kepada seluruh pengadilan di Indonesia tentang penggunaan layanan kurir pos dalam proses peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2023 tentang Pengiriman Surat Tercatat merupakan pedoman yang dikeluarkan untuk memperjelas prosedur pengiriman surat tercatat di lingkungan pengadilan. Sema ini dikeluarkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengiriman surat tercatat di semua pengadilan di Indonesia.

Dalam Sema Nomor 1 Tahun 2023 ini, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya penggunaan surat tercatat dalam proses pengiriman dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara-perkara hukum. Surat tercatat merupakan surat yang dikirimkan dengan jasa pengiriman yang memberikan bukti tertulis tentang pengiriman, penerimaan, dan penyerahan surat tersebut. Dengan menggunakan surat tercatat, pengirim dan penerima surat dapat memiliki bukti yang jelas tentang proses pengiriman surat tersebut.

Sema ini juga mengatur mengenai prosedur pengiriman surat tercatat, termasuk mengenai tata cara penulisan alamat pengirim dan penerima surat, penulisan nomor telepon pengirim dan penerima surat, serta penulisan nomor identitas pengirim dan penerima surat jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa surat tercatat dapat dikirimkan dan diterima oleh pihak yang berwenang dengan tepat.

Selain itu, Sema Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur mengenai tata cara penanganan surat tercatat yang tidak dapat diserahkan kepada penerima surat. Surat tercatat yang tidak dapat diserahkan kepada

penerima surat akan disimpan di kantor pos atau kantor pengiriman surat terdekat selama waktu yang ditentukan. Jika surat tercatat tersebut tidak diambil oleh penerima surat dalam waktu yang ditentukan, surat tersebut akan dikembalikan kepada pengirim surat.

Sema ini juga mengatur mengenai penanganan surat tercatat yang rusak atau hilang selama proses pengiriman. Jika surat tercatat mengalami kerusakan atau hilang selama proses pengiriman, pihak pengirim surat dapat mengajukan klaim kepada jasa pengiriman untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengiriman Surat Tercatat ini, diharapkan semua pengadilan di Indonesia dapat mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam proses pengiriman surat tercatat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengiriman dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara-perkara hukum di Indonesia, serta melindungi hak-hak pengirim dan penerima surat.

2. Upaya Penerapan Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo

Teknis tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Panggilan pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima dan dibuktikan dengan tanda terima. Penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat. Panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat itu disampaikan kepada para pihak melalui surat dengan alamat penerima yang dibuktikan dengan tanda terima dengan menyebutkan tanggal terima. Untuk melaksanakan peraturan tersebut Pengadilan Agama Ponorogo membuat nota kesepahaman dengan PT.Pos Cabang Ponorogo. Adapun tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat pencari keadilan di wilayah Peradilan Indonesia, menuju lembaga peradilan yang lebih modern. Didalam nota kesepahaman ini menyepakati pengiriman Akta Cerai dan juga pengiriman surat panggilan sidang untuk perkara yang didaftarkan secara elektronik. Yang mana sebelumnya di sampaikan oleh juru sita kini di kirim melalui pos dan sampaikan oleh kurir kepada pihak yang

bersangkutan atau yang disebut dengan surat tercatat. Selain itu diatur juga mengenai apabila kurir tidak dapat bertemu langsung dengan pihak yang bersangkutan, maka Akta Cerai maupun surat panggilan akan diberikan kepada kepala desa untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Sebagai bukti pengiriman akan dicantumkan foto dengan pihak yang bersangkutan, serta pengiriman dapat dilacak dengan jasa *tracking* pengiriman dan *geotagging* yang bisa di cek dalam peta digital.⁴

Selanjutnya untuk memperoleh data-data yang lain dari implementasi tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di pengadilan agama ponorogo penulis melakukan wawancara. Berikut kutipan wawancara dari beberapa pihak yang bersangkutan dengan kasus ini

a. Wawancara Hakim (Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.)

“Berkaitan dengan pemanggilan pihak melalui surat tercatat ini biasanya diawali dengan adanya pengajuan perkara melalui E-court. Apabila itu perkara E-court pasti pihak penggugat memiliki alamat e-mail, kalau belum memiliki e-mail tidak bisa mendaftar, apalagi seorang pengacara harus memiliki akun e-mail. Pihak penggugat harus berusaha keras untuk mendapat alamat e-mail pihak tergugat, jika tergugat memiliki akun e-mail maka surat panggilannya dikirim langsung lewat e-mail tersebut, apabila pihak tergugat belum memiliki email maka surat

⁴ PA Ponorogo, “PA. Ponorogo Gandeng PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Ponorogo Menuju Era Digitalisasi Surat Tercatat “ dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 23.35).

panggilannya harus melalui surat tercatat yang dikirim langsung oleh kurir dari Pos. Maka informasi terutama alamat yang diberi penggugat haruslah benar-benar adanya agar meminimalisir surat kembali ke pengadilan.”⁵

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan alamat elektronik merupakan hal yang penting dan sangat mendukung dalam hal pemberitahuan pihak tergugat, apabila tidak memiliki alamat elektronik prosesnya memerlukan beberapa waktu lagi.

**b. Wawancara Hakim (Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag.,
M.Hum.)**

“ Karena ini masih tahap awal kita rasa ini masih belum efektif, masih ada beberapa kendala disamping itu ini merupakan perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kadang apabila pak pos yang mengirim surat kemudian yang bersangkutan tidak ada atau merasa tidak kenal maka pak pos langsung mengembalikan ke pengadilan, beda kalau jurusita apabila tidak bertemu dengan tergugat maka harus konfirmasi dahulu ke kantor kelurahan atau kantor desa. Walaupun jurusita kita terbatas sebenarnya masih bisa bekerjasama dengan jurusita pengganti yang mana jurusita pengganti juga memiliki tugas yang sama dengan jurusita hanya saja SK nya dari ketua pengadilan. Apabila tidak ada jurusita maka diperbolehkan menggunakan jurusita pengganti. Di pengadilan agama ponorogo ini jurusita pengganti juga

⁵ Maftuh Basuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Januari 2024.

rangkap tugas seperti ada yang panitera pengganti yang rangkap dengan jurusita pengganti dan lain-lain.”⁶

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan baru ini masih perlu waktu untuk dijalankan secara maksimal, dan pemanfaatan tenaga jurusita bisa dijadikan opsi guna mendukung penerapan kebijakan baru ini.

c. Wawancara Hakim (Drs. H. Munirul Ihwan, S.H.I.)

“Sebenarnya ini kalau dari segi kesempatan ya cukup efektif namun jika dilihat dari segi kualitas untuk menjaga kewibawaan hakim maka tergugat ya harus dipanggil. Menurut saya masih kurang pas, saran saya tetap dipanggil manual lewat jurusita karena kita memiliki pasukan yang sudah disumpah, lalu buat apa kalau kita tidak memaksimalkan tugas jurusita. Panggilan yang patut ya yang dikirim petugas langsung, karena pemanggilan ini merupakan hal penting untuk keberlanjutan sidang yang akan dilaksanakan.”⁷

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pemanfaatan tenaga jurusita masih bisa diandalkan dan dirasa lebih mumpuni karena masih terikat dengan sumpah oleh jurusita.

d. Wawancara Panitera (Moh. Daroini, S.H., M.H.)

“Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

⁶ Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2024.

⁷ Munirul Ihwan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2024.

SEMA ini diterbitkan untuk menciptakan keseragaman atas norma yang dimuat dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang menentukan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman mengenai “cara baru” dalam memanggil atau memberitahukan dokumen pengadilan kepada pihak berperkara atau pihak ketiga. Sebagai cara baru, tentu saja sangat berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam HIR/RBG. Sementara itu, mengenai patutnya panggilan, tidak mengalami perubahan. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 masih mensyaratkan tenggang waktu minimal 3 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan. Hanya saja, dipersyaratkan juga syarat minimal waktu pengiriman dokumen, yakni tidak kurang dari 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan. Apabila ia daftar perkara secara langsung bukan lewat e-court maka tergugat dipanggil langsung lewat surat oleh jurusita pengadilan.”⁸

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa SEMA baru ini sebagai acuan pedoman untuk melakukan pemanggilan melalui surat tercatat. Meskipun ini edaran baru tetap mempertimbangkan asas kepatutan dalam pedoman pemanggilan para pihak.

⁸ Moh.Daroini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Januari 2024.

e. Wawancara dengan Panitera Muda Permohonan (Hj.**Nilna Ni'amatin, S.Ag.)**

“Untuk penerapan peraturan baru ini memang masih perlu adaptasi lagi mas, dan masih perlu juga banyak evaluasi antara dari Pengadilan dan juga PT.Pos. Karena masih ada beberapa surat tercatat yang di retur kembali ke kantor pengadilan, ini disebabkan karena salah alamat atau yang bersangkutan tidak ditemui di alamat yang dituju. Dulu saat saya masih menjadi jurusita kami usahakan untuk benar-benar memastikan terkait alamat yang kami bawa, jika tidak kami temui ya ke pemerintahan setempat untuk menanyakan terkait alamat tergugat yang kami bawa, dan metode ini masih saya pegang saat membantu jurusita mengantar surat, karena jurusita kami juga terbatas maka anggota atau staff yang lain bisa membantu salah satunya saya”⁹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada surat yang kembali ke pengadilan kaena kurir mendapati salah alamat atau tidak bertemu dengan yang bersangkutan, ini dapat menghambat jalannya persidangan dan perlu adanya evaluasi.

f. Wawancara dengan Kurir PT.Pos

“Kami dalam hal mengantar surat sesuai dengan alamat yang tercantum mas. Kami juga tidak berani memberikan surat apabila tidak ke yang bersangkutan langsung. Untuk kendala yang kita hadapi di lapangan adalah tidak kesesuaiannya alamat dengan pihak tergugat nya, kemudian apabila yang dituju di sebuah kos-kos itu juga kadang-kadang sulit, kemudian apabila kita tidak

⁹ Nilna Ni'amatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Januari 2024.

menemui langsung, selanjutnya kita langsung ke balai desa untuk mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak ada di alamat tersebut lalu kita kembalikan ke kantor pengadilan. Semoga kedepannya penggugat benar-benar memastikan posisi tergugat ini berada dimana, agar kami juga lebih mudah untuk mengirim suratnya”¹⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para kurir sudah melakukan pengiriman surat sesuai prosedur, tetapi masih juga mengalami kesulitan apabila alamat yang dicantumkan tidak ditemukan pihak tergugatnya.

g. Wawancara dengan bapak Prpto (Pihak berperkara di Pengadilan Agama)

“Saya sedang proses sidang ke-empat cerai gugat mas, saya sebagai tergugat dan didampingi pengacara saya. Kemarin kasus ini didaftarkan melalui sidang elektronik, kemudian karena saya belum memiliki alamat elektronik jadi saya menerima surat pemberitahuan melalui surat tercatat yang dikirim dari kurir PT.Pos, dan alamat tersebut benar sesuai alamat rumah tinggal saya di kelurahan kadipaten. Sebelumnya saya diberitahu oleh pihak isteri saya selaku penggugat, bahwa pemberituannya lewat surat akan dikirim oleh kurir PT.Pos sesuai arahan dari pihak Pengadilan Agama Ponorogo”¹¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pihak penggugat dan tergugat harus berjalan dengan baik

¹⁰ Kurir Pos, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Januari 2024.

¹¹ Prpto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Maret 2024.

guna surat pemanggilan tersebut tersampaikan dengan baik dan benar.

h. Wawancara dengan bapak Imron (Pihak berperkara di Pengadilan Agama)

“Saya habis sidang putusan terkait kasus cerai talak mas, saya disini sendiri tanpa menggunakan jasa pengacara mas. Kasus ini kemarin didaftarkan melalui sidang manual mas, bukan sidang elektronik. Saya sebelumnya belum tahu kalau ada layanan sidang elektronik. Tapi sampai sidang terakhir ini isteri saya selaku tergugat belum pernah datan ke ruang persidangan mas, walaupun sudah saya konfirmasi bahwa beliau sudah menerima surat pemanggilan yang dikirim jurusita dari pihak pengadilan agama, mungkin beliau merasa bersalah atau malu untuk datang ke persidangan”¹²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa elemen masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya layanan sidang elektronik, kemudian juga faktor masyarakat yang enggan datang ke pengadilan padahal sudah menerima surat panggilan dari pengadilan.

i. Wawancara dengan Ibu Putri (Pihak berperkara di Pengadilan Agama)

“Saya lagi proses sidang cerai talak mas, saya sebagai tergugat datang kesini karena ada surat pemanggilan yang

¹² Imron, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 April 2024.


dulu dikirim oleh kurir pos. Dulu suami saya menawarkan untuk surat pemanggilannya dikirim lewat e-mail tetapi saya memilih pakai surat asli saja, kalau pakai email takut tidak tahu ataupun lupa sandinya. Kemarin pada saat kurir mengantarkan surat pemanggilan ini saya sendiri yang menerimanya mas.”¹³

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa elemen masyarakat yang belum bisa secara pasti menggunakan fitur e-mail ini, atau bisa dikatakan pemanfaatan teknologi yang masih kurang.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat kita klasifikasi dari segi faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 ini. Untuk faktor pendukung dari penerapan SEMA ini adalah peraturan dari Mahkamah Agung yang sudah cukup jelas dan juga dijadikan pedoman utama dalam penyampaian surat tercatat ini. Kemudian dari pihak Pengadilan Agama Ponorogo juga sudah membuat MoU dengan pihak PT.Pos cabang Ponorogo guna menjalin kerjasama untuk memudahkan pengiriman surat tercatat, dan juga komunikasi yang baik antara pihak penggugat dan tergugat untuk memberikan alamat yang valid kepada majelis hakim. Kemudian apabila dilihat

¹³ Putri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 April 2024

dari sisi faktor penghambat dapat diketahui bahwa komunikasi yang buruk antara pihak pengguagt dan tergugat ini bisa menyebabkan kekeliruan dalam mencantumkan alamat, kemudian pemanfaatan teknologi warga yang masih minim dan juga karakter warga yang masih malu atau canggung untuk menghadapi persidangan di pengadilan. Kedua faktor ini bisa mempengaruhi nilai efektifitas dalam penerapan SEMA ini.



BAB IV

ANALISIS PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Ponorogo

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyampaian panggilan dan pemberitahuan di Pengadilan Agama Ponorogo. Penerapan SEMA ini diharapkan dapat mempercepat proses persidangan dan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi para pencari keadilan. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam proses penyampaian panggilan dan pemberitahuan di Pengadilan Agama Ponorogo. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya yang perlu diperhatikan lebih lanjut lagi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas suatu peraturan. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya :

1. Faktor Hukum

Penerapan pemanggilan melalui surat tercatat ini mengacu pada Sema Nomor 1 Tahun 2023. Pengadilan Agama Ponorogo kemudian membuat nota kesepahaman dengan PT.Pos Cabang Ponorogo guna menindak lanjuti dari Surat edaran mahkamah agung tersebut. Dengan adanya nota kesepahaman tersebut maka kurir dari PT.Pos sudah sah untuk mengirimkan surat tercatat kepada tergugat. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut juga sudah tercantum berkaitan tentang petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknis dalam hal menyampaikan surat tercatat kepada si penerima, hal itu dapat dijadikan pedoman para kurir dalam menyampaikan surat tercatat tersebut. Karena ini masih tahap awal, kita rasa ini masih perlu penyesuaian atau adaptasi lagi, masih ada beberapa kendala disamping itu ini merupakan perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹ Semoga dengan adanya kerjasama ini diharapkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat pencari keadilan di wilayah Peradilan Indonesia.

Dari faktor hukum, penerapan SEMA ini sudah diterapkan sesuai arahan dari Mahkamah agung untuk menjalin kerjasama dengan penyedia jasa pengiriman surat guna mewujudkan asas peradilan itu sendiri. Karena ini merupakan peraturan yang baru jadi butuh waktu untuk adaptasi khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo.

¹ Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2024.

2. Faktor Penegak Hukum

Setelah adanya kerjasama antara Pengadilan Agama Ponorogo dan juga PT.Pos Cabang Ponorogo dalam hal pengiriman surat tercatat, maka apabila setiap kali ada pemanggilan yang melalui surat tercatat, pengirim surat tersebut bukan lagi para jurusita melainkan para kurir dari PT,Pos. Namun ketika di lapangan beberapa kali para kurir mengalami kesulitan dalam mengirim surat tersebut kendala yang kita hadapi di lapangan adalah tidak kesesuaiannya alamat dengan pihak tergugat nya.² Hal ini bisa terjadi karena dari pihak penggugat atau pengacaranya kurang teliti dan juga kurangnya komunikasi dengan pihak tergugat, walaupun para hakim sudah benar-benar memastikan kepada pihak penggugat terkait alamat tersebut. Maka informasi tentang alamat yang diberi penggugat haruslah benar-benar adanya agar meminimalisir surat kembali ke pengadilan.³

Dari faktor penegak hukum, hakim sudah menjalankan tugasnya secara baik dengan mengkonfirmasi terkait alamat si tergugat kepada pihak penggugat, namun dalam beberapa praktiknya terjadi kesalahan komunikasi antara penggugat dan tergugat, yang mengakibatkan surat tidak bisa diterima oleh pihak penggugat yang dikirim oleh kurir PT.Pos.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

² Kurir Pos, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Januari 2024.

³ Maftuh Basuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Januari 2024.

Pemanggilan pihak melalui surat tercatat ini biasanya diawali dengan adanya pengajuan perkara melalui *e-court*. Apabila itu perkara *e-court* pasti pihak penggugat memiliki alamat e-mail, kalau belum memiliki e-mail tidak bisa mendaftar, apalagi seorang pengacara harus memiliki akun e-mail. Pihak penggugat harus berusaha keras untuk mendapat alamat *e-mail* pihak tergugat, jika tergugat memiliki akun *e-mail* maka surat panggilannya dikirim langsung lewat *e-mail* tersebut, apabila pihak tergugat belum memiliki *e-mail* maka surat panggilannya harus melalui surat tercatat yang dikirim langsung oleh kurir dari Pos.⁴ Apabila dari kedua belah pihak penggugat dan tergugat ini sudah memiliki alamat elektronik maka tidak memerlukan surat tercatat ini. Dalam pengiriman surat tercatat ini sarana dan prasarana kurir sudah tercukupi karena hal ini seperti halnya mengirim surat atau barang seperti biasanya, ditambah juga dukungan teknologi *tracking* dan juga *geotagging*, hal tersebut sangatlah membantu.

Dari faktor sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Ponorogo sudah mampu untuk melakukan sidang elektronik karena didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung, kemudian dari PT.Pos juga sudah membekali kurir dengan teknologi *tracking* dan juga *geotagging* hal tersebut merupakan sarana dan prasarana yang sudah sangat mendukung dalam penerapan SEMA ini.

4. Faktor Masyarakat

⁴ Ibid.

Masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan peraturan karena masyarakat merupakan subjek sekaligus objek pelaksanaan peraturan. Koordinasi dan komunikasi dari kedua belah pihak masyarakat yang berperkara selaku penggugat dan tergugat harus tetap dijaga guna mempermudah jalannya persidangan kedepannya salah satunya dalam hal mengirim pemberitahuan lewat elektronik maupun lewat surat tercatat yang dikirim dari kurir PT.Pos.

Sebelumnya saya diberitahu oleh pihak isteri saya selaku penggugat, bahwa pemberituannya lewat surat akan dikirim oleh kurir PT.Pos sesuai arahan dari pihak Pengadilan Agama Ponorogo.⁵ Koordinasi dan komunikasi yang baik akan meminimalisir surat tercatat tidak diterima kepada pihak tergugat.

Akan tetapi berkaitan dengan penggunaan alamat elektronik atau *e-mail* tampaknya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum akrab dengan teknologi ini. Masyarakat Indonesia tampaknya sudah cukup terbiasa melakukan komunikasi online melalui aplikasi media sosial.

Menurut laporan *Survei Indeks Literasi Digital Indonesia* yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center (KIC), responden yang sangat sering menggunakan e-mail hanya 1,8% dan yang sering 10,9%. Kemudian sebanyak 29,67% responden jarang menggunakan e-mail, 14,89% sangat jarang, dan 42,8% bahkan tidak pernah

⁵ Prapto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Maret 2024.

menggunakannya sama sekali. Proporsi responden yang biasa menggunakan internet untuk komunikasi lewat aplikasi pesan singkat ada sebanyak 91,2%. Dan pengguna media sosial proporsinya mencapai 67,6%. Responden yang terlibat dalam survei ini berjumlah 10.000 orang yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Kriteria responden merupakan anggota rumah tangga berusia 13-70 tahun serta pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir.⁶

5. Faktor Budaya

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini pemanggilan pihak tergugat sebenarnya tidak berbeda jauh dengan tahapan pemanggilan pihak menurut regulasi yang lama dan juga masih mempertahankan asas kepatutannya. Hanya saja kali ini bukan jurusita atau pihak pengadilan agama langsung yang mengirimkan surat tersebut, melainkan dari kurir PT.Pos.

Masih saja ditemui para warga yang sudah menerima surat pemanggilan ke pengadilan akan tetapi mereka enggan untuk datang dengan berbagai alasan. Tidak hadirnya salah satu pihak mempengaruhi nilai penerapan SEMA ini.

Tapi sampai sidang terakhir ini isteri saya selaku tergugat belum pernah datan ke ruang persidangan mas, walaupun sudah saya konfirmasi bahwa beliau sudah menerima surat pemanggilan yang dikirim jurusita dari pihak pengadilan agama, mungkin beliau merasa bersalah atau malu untuk datang ke

⁶ Databoks, “Banyak Warga RI Belum Pernah Gunakan E-Mail” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/banyak-warga-ri-belum-pernah-gunakan-e-mail> (diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 23.43).

persidangan”⁷. Bagi masyarakat Jawa, rasa malu adalah sifat yang paling umum. Karena rasa malu tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk enggan berhadapan dengan orang banyak ataupun bersosial secara umum. Dalam konteks persidangan mungkin perceraian dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang memalukan, karena faktor tersebut ada sebagian masyarakat enggan untuk datang ke persidangan. Akan tetapi masyarakat tetap menerima putusan yang disampaikan majelis hakim.

Berdasarkan uraian kelima faktor di atas terlihat bahwa upaya Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Ponorogo masih menemui beberapa kendala yang mana hal tersebut bisa mempengaruhi nilai efektifitasnya dan juga keberlanjutan sidang yang akan dihadapi. Dari kelima faktor tersebut, hanya terdapat 3 faktor saja yang telah efektif dilaksanakan dalam penerapannya yakni, faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana sedangkan 2 faktor lainnya yaitu, faktor masyarakat, dan faktor budaya masih belum maksimal dalam penerapannya.

Terdapat beberapa alasan yang menjadikan pelaksanaan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama

⁷ Imron, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 April 2024.

Ponorogo masih belum maksimal, ini disebabkan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan diantaranya adalah SDM masyarakat yang masih belum bisa memaksimalkan teknologi dengan sepenuhnya, kemudian juga budaya malu yang mengakibatkan enggan bersosial dalam hal ini enggan datang ke persidangan.

B. Solusi Terhadap Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Ponorogo

Beberapa kendala atau hambatan yang ditemui dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Ponorogo disebabkan oleh beberapa faktor, yang mana hal tersebut mempengaruhi efektivitas dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tersebut. Ada beberapa alternatif solusi dari penulis, yaitu :

a. Faktor Komunikasi antara pihak berperkara yang kurang baik

Sinergitas antara pihak pengadilan ataupun hakim dan juga para pihak berperkara harus dibangun dengan baik. Hal ini dapat ditekankan pada saat pendaftaran maupun saat persidangan, hal yang harus ditekankan adalah apabila sinergitas kita dalam berkomunikasi buruk ataupun tidak tuntas maka hal ini dapat menghambat jalannya

persidangan, persidangan yang tidak kunjung selesai akan merugikan kita semua. Penekanan doktrin tersebut diharapkan kedua belah pihak terbuka atau saling bersinergi guna memperlancar jalannya persidangan. Sinergi yang baik tersebut salah satunya berdampak pada penyampaian informasi terkait alamat elektronik maupun alamat tempat tinggal dengan sinergi yang baik tersebut dapat meminimalisir kesalahan dalam penyampaian pemanggilan.

b. Faktor pemanfaatan teknologi warga yang masih minim

Pengadilan dapat melakukan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan dan memberikan informasi tentang cara mengaksesnya.

Sosialisasi tersebut bisa menggunakan akun media sosial resmi pengadilan agama atau juga sosialisasi tersebut bisa disampaikan oleh media massa seperti koran ataupun siaran radio.

c. Faktor budaya masyarakat yang masih malu atau canggung untuk menghadapi persidangan di pengadilan

Meningkatkan Pemahaman Tentang Proses Persidangan kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan program-program penyuluhan hukum.

Meningkatkan Rasa Aman dan Nyaman di Pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan ruang tunggu yang nyaman, menyediakan layanan keamanan yang memadai, dan memastikan bahwa pihak berperkara diperlakukan dengan hormat dan bermartabat.

Memberikan Dukungan Psikologis. Dukungan psikologis ini dapat diberikan oleh psikolog atau konselor yang telah terlatih untuk menangani masalah kecemasan dan ketakutan. Dukungan psikologis ini dapat membantu pihak berperkara untuk lebih siap menghadapi persidangan dan mengurangi rasa malu atau canggung mereka.

Berdasarkan analisis solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo dapat ditemukan beberapa solusi dari beberapa kendala yang dihadapi. Semoga tawaran solusi ini bisa menjadi pertimbangan para penegak hukum guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah disampaikan, dengan ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari segi teori efektivitas hukum masih belum optimal karena ada beberapa hal yang mengalami hambatan dalam penerapannya. Beberapa kendala atau hambatan yang ditemui dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Ponorogo disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu utamanya faktor masyarakat dan faktor budaya yang mana dari faktor masyarakat yang masih minim dalam pemanfaatan teknologi dan juga budaya malu untuk datang ke persidangan.
2. Secara garis besar beberapa tawaran solusi dari sudut pandang efektivitas hukum terhadap kendala/hambatan yang terjadi dapat diminimalisir yaitu dengan pemanfaatan teknologi, sosialisasi serta edukasi kepada khalayak umum dan juga penekanan untuk menjalin sinergitas antara pihak pengadilan dan pihak berperkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat di era digital ini, melek teknologi menjadi semakin penting bagi semua orang. Teknologi telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, dari cara kita berkomunikasi hingga bekerja dan belajar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi dan cara menggunakannya secara efektif. Melek teknologi bukan hanya tentang mengetahui cara menggunakan perangkat dan aplikasi. Ini juga tentang memahami bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana hal itu dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan kita. Dengan meningkatkan literasi digital kita, kita dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan teknologi dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan orang lain.
2. Untuk para pihak diharapkan apabila sudah menerima surat panggilan tersebut untuk datang ke persidangan karena itu menyangkut hak untuk mendapatkan keadilan yang sama di muka persidangan. Apabila tidak datang ke persidangan setelah mengetahui panggilan tersebut maka putusan akan bersifat verstek dan tidak bisa membela hak-haknya di depan persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 7-8.
- Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV jejak, 2018), 213.
- A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 384.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Malang: Bumi Aksara, 2013), 160.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 62.
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), 62.
- Zainuddin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 94.
- Ukas dkk, *Filsafat Hukum*, (Nganjuk: Dewa Publishing, 2023), 92.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 213.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 22.

Referensi Artikel Ilmiah

- Dwi Utami Hudaya Nur, " Peranan Jurusita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Ahya* Vol 7, No. 1, Juni 2021
- Lailatul Ismaul Fahmi dan Shinta Ratnawati, "Teknologi Informasi Sebagai Fasilitas Kerja dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja di Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB," *Jurnal Maneksi* Vol 9, No. 2, Desember 2020
- Erik Rahman, "Pelaksanaan Tugas Jurusita Pada Perkara Perdata," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2022), 10.
- Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 2 (2018), 2.
- Firdaus "Arifin. Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia" *Jurnal Litigasi* Vol. 22
- Meirina Fajarwati. "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Zikri Hidayat, "Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Era Digital", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 3.
- Umi Kultsum, "Optimalisasi Jurusita Dalam Meningkatkan Kehadiran Tergugat Terhadap Perkara Cerai Gugat", *Skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), 36.
- M. Jauhar Fuady, "Praktik Penyampaian Relas Panggilan Oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Di Pengadilan Agama Pelaihari" *Skripsi* (Banjarmasin:UIN Antasari Banjarmasin, 2009), 38.

Referensi Peraturan

- Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Referensi Internet

Mahkamah Agung RI, ” Tingkatkan Pelayanan Peradilan Sederhana, Ma Keluarkan Terobosan Baru,” dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5823/tingkatkan-pelayanan-peradilan-sederhana-ma-keluarkan-terobosan-baru> (diakses pada tanggal 11 Januari 2024).

Mahkamah Agung RI, ” Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara,” dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara> (diakses pada tanggal 11 Januari 2024).

Pos Indonesia, ” Pos Indonesia Bahas Penguatan Kerja Sama dengan Mahkamah Agung RI,” dalam <https://www.posindonesia.co.id/id/artikel/detail/311/pos-indonesia-bahas-penguatan-kerja-sama-dengan-mahkamah-agung-ri> (diakses pada tanggal 11 Januari 2024).

Pengadilan Agama Ponorogo, ” PA. Ponorogo Gandeng PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Ponorogo Menuju Era Digitalisasi Surat Tercatat,” dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/697-pa-ponorogo-gandeng-pt-pos-indonesia-kantor-cabang-ponorogo-menuju-era-digitalisasi-surat-tercatat> (diakses pada tanggal 08 Januari 2024).

PA Ponorogo, “Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian alamat pengadilan“ dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 23.18).

PA Ponorogo, “Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian sejarah pengadilan“ dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 23.20).

PA Ponorogo, “Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian visi misi pengadilan“ dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 23.23).

PA Ponorogo, “Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian tugas pokok dan fungsi pengadilan“ dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 23.27).

PA Ponorogo, “PA. Ponorogo Gandeng PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Ponorogo Menuju Era Digitalisasi Surat Tercatat “ dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 23.35).

Databoks, “Banyak Warga RI Belum Pernah Gunakan E-Mail” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/banyak-warga-ri-belum-pernah-gunakan-e-mail> , (diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 23.43).





LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN
P O N O R O G O

Kurniawan Bugo Santoso

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

5%

2

jurnal.upg.ac.id

Internet Source

3%

3

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

1%

4

jurnal.fh.umi.ac.id

Internet Source

1%

5

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

1%

6

putusan3.mahkamahagung.go.id

Internet Source

1%

7

repository.upstegal.ac.id

Internet Source

1%

8

www.mahkamahagung.go.id

Internet Source

1%

9

e-journal.metrouniv.ac.id

Internet Source

1%



10	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
11	kepaniteraan.mahkamahagung.go.id Internet Source	1 %
12	web.pn-tanahgrogot.go.id Internet Source	1 %
13	www.suarakarya.id Internet Source	<1 %
14	www.posindonesia.co.id Internet Source	<1 %
15	peraturanpedia.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
17	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
18	zlibrary-asia.se Internet Source	<1 %
19	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On Exclude matches < 15 words
Exclude bibliography On



Lampiran Dokumentasi



PONOROGO



IAIN
P O N O R O G O



IAIN
P O N O R O G O



RELAAS PANGGILAN
Nomor 0368/Pdt.G/2024/PA.Po

Pada hari ini relaks tanggal 21-4-2024 saya Siti Sekarati, A.Md. sebagai Juruata Pengganti pada Pengadilan Agama Ponorogo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 0368/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 17 April 2024.

TELAH MEMANGGIL

Imron Nur Lathifi bin Thohari, NIK. 3502121505910001, tempat/tanggal lahir Ponorogo, 15 Mei 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Raya Nomor 22 RT.002 RW.001 Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, sebagai Pemohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ponorogo

Hari/tanggal : Senin/ 29 April 2024
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Pengadilan Agama Ponorogo
Jl. Ir. H. Juanda, No. 25, Ponorogo

dalam perkara antara :
Imron Nur Lathifi bin Thohari, sebagai Pemohon,
Lawan
Siti Nurmasanah binti Djisman, sebagai Termohon;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0368/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 25 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian kepada Pemohon disampaikan bahwa apabila ia dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak diucapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimi wakilnya yang sah, maka gugur hak putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasar alasan yang sama.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kecamatan yang disinggahi dan di sana saya : tidak ada karena dia sudah pergi

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Pemohon relas panggilan ini. Relas Panggilan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebaskan dalam Panjar Biaya Perkara;

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Imron
Pemohon

Imron Nur Lathifi bin Thohari

Juruata Pengganti
Siti Sekarati, A.Md.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
Tanggal : 23 Januari 2024
Jam : 14.17-14.50
Disusun Jam : 20.52
Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Ponorogo
Topik Wawancara : Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di pengadilan agama ponorogo?
Informan	Berkaitan dengan pemanggilan pihak melalui surat tercatat ini biasanya diawali dengan adanya pengajuan perkara melalui E-court. Apabila itu perkara E-court pasti pihak penggugat memiliki alamat e-mail, kalau belum memiliki e-mail tidak bisa mendaftar, apalagi seorang pengacara harus memiliki akun e-mail. Pihak penggugat harus berusaha keras untuk mendapat alamat e-mail pihak tergugat, jika

	tergugat memiliki akun e-mail maka surat panggilannya dikirim langsung lewat e-mail tersebut, apabila pihak tergugat belum memiliki email maka surat panggilannya harus melalui surat tercatat yang dikirim langsung oleh kurir dari Pos.
Peneliti	Bagaimana cara atau solusi agar meminimalisir kesalahan dalam penyampaian surat tercatat ini?
Informan	Informasi yang disampaikan terutama alamat yang diberi penggugat haruslah benar-benar adanya agar meminimalisir surat kembali ke pengadilan.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Ponorogo

Tanggal : 07 Februari 2024

Jam : 14.56-15.20

Disusun Jam : 21.22

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Ponorogo

Topik Wawancara : Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo

Peneliti	<p>Bagaimana pendapat ibu mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di pengadilan agama ponorogo?</p>
Informan	<p>Karena ini masih tahap awal kita rasa ini masih belum efektif, masih ada beberapa kendala disamping itu ini merupakan perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kadang apabila pak pos yang mengirim surat kemudian yang bersangkutan tidak ada atau merasa tidak kenal maka pak pos langsung mengembalikan ke pengadilan, beda kalau jurusita apabila tidak bertemu dengan tergugat maka harus konfirmasi dahulu ke kantor kelurahan atau kantor desa.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana cara atau solusi agar meminimalisir kesalahan dalam penyampaian surat tercatat ini?</p>
Informan	<p>Pemanfaatan jurusita dari pengadilan lagi mas. Walaupun jurusita kita terbatas sebenarnya masih bisa bekerjasama dengan jurusita pengganti yang mana jurusita pengganti juga memiliki tugas yang sama dengan jurusita hanya saja SK nya dari ketua pengadilan. Apabila tidak ada jurusita maka diperbolehkan menggunakan jurusita pengganti. Di pengadilan agama ponorogo ini jurusita pengganti juga rangkap tugas seperti ada yang panitera pengganti yang rangkap dengan jurusita pengganti dan lain-lain</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Drs. H. Munirul Ihwan, S.H.I
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
Tanggal : 07 Februari 2024
Jam : 15.20 - 15.40
Disusun Jam : 21.54
Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Ponorogo
Topik Wawancara : Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di pengadilan agama ponorogo?
Informan	Sebenarnya ini kalau dari segi kesempatan ya cukup efektif namun jika dilihat dari segi kualitas untuk menjaga kewibawaan hakim maka tergugat ya harus dipanggil. Menurut saya masih kurang pas,
Peneliti	Bagaimana cara atau solusi agar meminimalisir kesalahan dalam penyampaian surat tercatat ini?

Informan	saran saya tetap dipanggil manual lewat jurusita karena kita memiliki pasukan yang sudah disumpah, lalu buat apa kalau kita tidak memaksimalkan tugas jurusita. Panggilan yang patut ya yang dikirim petugas langsung, karena pemanggilan ini merupakan hal penting untuk keberlanjutan sidang yang akan dilaksanakan
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Moh. Daroini, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Ponorogo

Tanggal : 19 Januari 2024

Jam : 08.43 – 09.03

Disusun Jam : 20.33

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Ponorogo

Topik Wawancara : Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di pengadilan agama ponorogo?
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informan	<p>Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. SEMA ini diterbitkan untuk menciptakan keseragaman atas norma yang dimuat dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang menentukan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman mengenai “cara baru” dalam memanggil atau memberitahukan dokumen pengadilan kepada pihak berperkara atau pihak ketiga. Sebagai cara baru, tentu saja sangat berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam HIR/RBG. Sementara itu, mengenai patutnya panggilan, tidak mengalami perubahan. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 masih mensyaratkan tenggang waktu minimal 3 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan. Hanya saja, dipersyaratkan juga syarat minimal waktu pengiriman dokumen, yakni tidak kurang dari 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan. Apabila ia daftar perkara secara langsung bukan lewat e-court maka tergugat dipanggil langsung lewat surat oleh jurusita pengadilan.</p>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Namun dalam praktiknya di lapangan ada beberapa kendala yang mana hal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang tertera dalam peraturan SEMA No.1 Tahun 2023 ini.
Peneliti	Bagaimana cara atau solusi agar meminimalisir kesalahan dalam penyampaian surat tercatat ini?
Informan	harus diadakan monitoring dan evaluasi guna program ini berjalan sesuai dengan alur petunjuk teknis menurut SEMA No.1 Tahun 2023 ini.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Hj. Nilna Ni'amatun, S.Ag.

Jabatan : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ponorogo

Tanggal : 30 Januari 2024

Jam : 11.07 – 11.20

Disusun Jam : 22.12

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Ponorogo

Topik Wawancara : Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo

Peneliti	<p>Bagaimana pendapat ibu mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di pengadilan agama ponorogo?</p>
Informan	<p>Untuk penerapan peraturan baru ini memang masih perlu adaptasi lagi mas, dan masih perlu juga banyak evaluasi antara dari Pengadilan dan juga PT.Pos. Karena masih ada beberapa surat tercatat yang di retur kembali ke kantor pengadilan, ini disebabkan karena salah alamat atau yang bersangkutan tidak ditemui di alamat yang dituju. Dulu saat saya masih menjadi jurusita kami usahakan untuk benar-benar memastikan terkait alamat yang kami bawa, jika tidak kami temui ya ke pemerintahan setempat untuk menanyakan terkait alamat tergugat yang kami bawa, dan metode ini masih saya pegang saat membantu jurusita mengantar surat, karena jurusita kami juga terbatas maka anggota atau staff yang lain bisa membantu salah satunya saya</p>
Peneliti	<p>Bagaimana cara atau solusi agar meminimalisir kesalahan dalam penyampaian surat tercatat ini?</p>
Informan	<p>kendala tersebut bisa dikoordinasikan kembali dengan Pengadilan Agama, yaitu pemanfaatan tenaga jurusita guna membantu para kurir pos yang mengalami kesulitan, karena jurusita sebelumnya sudah</p>

	<p>lebih berpengalaman dalam mengirim surat berkaitan dengan surat dari pengadilan, dan tak kalah penting yaitu para hakim harus tegas dalam meyakinkan alamat pihak tergugat yang diajukan oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya guna meminimalisir kesalahan data alamat pada surat tercatat.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Pak Joko

Jabatan : Kurir PT.Pos

Tanggal : 19 Januari 2024

Jam : 09.22 – 09.29

Disusun Jam : 22.44

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Ponorogo

Topik Wawancara : Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo

Peneliti	<p>Bagaimana pendapat bapak mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di pengadilan agama ponorogo?</p>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informan	Kami dalam hal mengantar surat sesuai dengan alamat yang tercantum mas. Kami juga tidak berani memberikan surat apabila tidak ke yang bersangkutan langsung. Untuk kendala yang kita hadapi di lapangan adalah tidak kesesuaiannya alamat dengan pihak tergugat nya, kemudian apabila yang dituju di sebuah kos-kos itu juga kadang-kadang sulit, kemudian apabila kita tidak menemui langsung, selanjutnya kita langsung ke balai desa untuk mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak ada di alamat tersebut lalu kita kembalikan ke kantor pengadilan.
Peneliti	Bagaimana cara atau solusi agar meminimalisir kesalahan dalam penyampaian surat tercatat ini?
Informan	Semoga kedepannya penggugat benar-benar memastikan posisi tergugat ini berada dimana, agar kami juga lebih mudah untuk mengirim suratnya

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Pak Prapto
 Jabatan : Pihak berperkara di Pengadilan Agama
 Tanggal : 14 Maret 2024
 Jam : 10.26 – 10.33
 Disusun Jam : 21.54

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Ponorogo

Topik Wawancara : Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo

Peneliti	Bapak di pengadilan ini sedang menjalani atau menghadapi perkara apa pak?
Informan	Saya sedang proses sidang ke-empat cerai gugat mas, saya sebagai tergugat dan didampingi pengacara saya.
Peneliti	Apakah perkara ini didaftarkan melalui sidang elektronik?
Informan	Kemarin kasus ini didaftarkan melalui sidang elektronik mas, kemudian karena saya belum memiliki alamat elektronik jadi saya menerima surat pemberitahuan melalui surat tercatat yang dikirim dari kurir PT.Pos, dan alamat tersebut benar sesuai alamat rumah tinggal saya di kelurahan kadipaten.
Peneliti	Bagaimana kurir pos bisa mengetahui lokasi rumah bapak?
Informan	Sebelumnya saya diberitahu oleh pihak isteri saya selaku penggugat, bahwa pemberitahuannya lewat surat akan dikirim oleh kurir PT.Pos sesuai arahan dari pihak Pengadilan Agama Ponorogo

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Pak Imron
Jabatan : Pihak berperkara di Pengadilan Agama
Tanggal : 29 April 2024
Jam : 10.46 – 11.13
Disusun Jam : 22.54
Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Ponorogo
Topik Wawancara : Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo

Peneliti	Bapak di pengadilan ini sedang menjalani atau menghadapi perkara apa pak?
Informan	Saya habis sidang putusan terkait kasus cerai talak mas
Peneliti	Apakah perkara ini didaftarkan melalui sidang elektronik?
Informan	Kasus ini kemarin didaftarkan melalui sidang manual mas, bukan sidang elektronik.
Peneliti	Apakah bapak belum tahu kalau di pengadilan agama ponorogo bisa melakukan sidang elektronik?
Informan	Saya sebelumnya belum tahu kalau ada layanan sidang elektronik
Peneliti	Bagaimana proses sidang yang bapak alami sampai saat ini?

Informan	sampai sidang terakhir ini isteri saya selaku tergugat belum pernah datan ke ruang persidangan mas, walaupun sudah saya konfirmasi bahwa beliau sudah menerima surat pemanggilan yang dikirim jurusita dari pihak pengadilan agama.
Peneliti	Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan pihak tergugat tidak datang ke pengadilan?
Informan	mungkin beliau merasa bersalah atau malu untuk datang ke persidangan.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Bu Putri

Jabatan : Pihak berperkara di Pengadilan Agama

Tanggal : 29 April 2024

Jam : 11.24 – 11.38

Disusun Jam : 23.26

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Ponorogo

Topik Wawancara : Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo

Peneliti	Ibu di pengadilan ini sedang menjalani atau menghadapi perkara apa pak?
----------	-------------------------------------------------------------------------

Informan	Saya lagi proses sidang cerai talak mas, saya sebagai tergugat datang kesini karena ada surat pemanggilan yang dulu dikirim oleh kurir pos kemarin.
Peneliti	Berarti ini persidangnya didaftarkan secara e-court, Apakah ibu belum tahu kalau surat pemanggilannya bisa dikirim online?
Informan	Dulu suami saya menawarkan untuk surat pemanggilannya dikirim lewat e-mail tetapi saya memilih pakai surat asli saja, kalau pakai email takut tidak tahu ataupun lupa sandinya.
Peneliti	Bagaimana kinerja kurir pos saat mengirim surat ke rumah ibu?
Informan	Kemarin pada saat kurir mengantarkan surat pemanggilan ini saya sendiri yang menerimanya mas

